

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS**  
NOMOR : 54 /XIII/D/S2/FIB-2018

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN KOLOKIUUM PROGRAM MAGISTER**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penguji bagi : Mela Prima Irna;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ujian tesis Program Magister setiap mahasiswa diharuskan mengikuti ujian kolokium;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian kolokium tersebut dipandang perlu mengangkat tim penguji ujian kolokium bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;  
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017;  
7. DIPA Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2017 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOLOKIUUM PROGRAM MAGISTER.
- KESATU : Nama-nama berikut sebagai tim penguji kolokium mahasiswa a.n. **Mela Prima Irna / 1620712004** Program Studi : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1. Ketua : Dr. Lindayanti, M.Hum.
  2. Sekretaris : Dr. Nopriyaman, M.Hum.
  3. Anggota : Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
  4. Anggota : Dr. Zaiyardam Zubir, M.Hum.
  5. Anggota : Dr. Midawati, M.Hum.
- KEDUA : Ujian kolokium dilaksanakan pada Semester Ganjil 2018/2019 hari Senin tanggal 17 Oktober 2018 Jam 10:00 WIB.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran dana DIPA tahun 2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 17 Oktober 2018  
+DEKAN,

  
**HASANUDDIN**  
NIP 196803171993031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS**  
NOMOR : 62 /XIII/D/S2/FIB-2018

TENTANG

**TIM PENGUJI UJIAN KOLOKIU PROGRAM MAGISTER**

**DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS,**

- Membaca : Permohonan Pengesahan Susunan Tim Penguji bagi : Ella Hutriana Putri;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ujian tesis Program Magister setiap mahasiswa diharuskan mengikuti ujian kolokium;  
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian kolokium tersebut dipandang perlu mengangkat tim penguji ujian kolokium bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;  
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Mendikbud RI No. 25 Tahun 2012;  
5. Keputusan Mendikbud RI No. 47 Tahun 2013;  
6. Keputusan Rektor Unand No. 2219/III/R/KPT/2017 Tahun 2017;  
7. DIPA Universitas Andalas No. 042.01.2.400928/2017 tanggal 5 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOLOKIU PROGRAM MAGISTER.
- KESATU : Nama-nama berikut sebagai tim penguji kolokium mahasiswa a.n. **Ella Hutriana Putri / 1720712003** Program Studi : Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
1. Ketua : Prof. Dr. Herwandi, M.Hum
  2. Sekretaris : Dr. Midawati, M.Hum.
  3. Anggota : Prof. Dr. phil. Gusti Asnan
  4. Anggota : Dr. Lindayanti, M.Hum.
  5. Anggota : Dr. Nopriyasan, M.Hum.
- KEDUA : Ujian kolokium dilaksanakan pada Semester Ganjil 2018/2019 hari Rabu tanggal 28 November 2018 Jam 10:00 WIB.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran dana DIPA tahun 2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
pada tanggal : 22 November 2018  
DEKAN,



**HASANUDDIN**  
NIP 196803171993031002

**Tembusan :**

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unand.